

## Toleransi Beragama dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif Atas Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Misbâh)

**Khoerul Musafak**

Universitas PTIQ Jakarta

[Choirulmusafak87@gmail.com](mailto:Choirulmusafak87@gmail.com)

**Abd. Muid Nawawi**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[abd.muid@uinjkt.ac.id](mailto:abd.muid@uinjkt.ac.id)

**Muh. Adlan Nawawi**

Universitas PTIQ Jakarta

[adlannawawi@ptiq.ac.id](mailto:adlannawawi@ptiq.ac.id)

Korespondensi penulis: [Choirulmusafak87@gmail.com](mailto:Choirulmusafak87@gmail.com)

**Abstract.** *Diversity is a necessity that should be run without rejection. In recent times, diversity comes with a variety of truth claims that lead to the recognition and arrogance of the existence of himself and his group, giving birth to an intolerant attitude. The trigger of the problem is a mistake in capturing the message of tolerance from religion so that its adherents appear with different faces. Based on these problems, researchers are interested in exploring how the interpretation of Ibn Kathir and M. Quraysh Shihab related religious tolerance as well as the implications of the socio-historical background of both on the interpretation. The approach used in this study is qualitative with comparative study method. The data collection technique in the form of literature and observation studies were analyzed in the data collection technique in the form of descriptive analysis with the method of comparative analysis (analytical-comparative method) as for the theory used to strengthen as a surgical research tool is the theory of genetic structuralism of Lucien Goldmann who explained that a work or text is the work of the author in this case the elements as the author of the text as well as historical facts that condition the emergence of such works or texts. The results showed that there are differences in the tendency of interpretation as well as interpretation between Ibn Kathir and M. Quraish Shihab. In general, both agree on how coercion in embracing religion is not allowed, it's just that Ibn Kathir directs the meaning of religious tolerance with applicable restrictions and conditions.*

**Keywords:** *Genetic Structuralism, Comparative Studies, Religious Tolerance, Tafsir Ibn Katsîr and Tafsir al-Mishbâh.*

**Abstrak.** Keberagaman merupakan keniscayaan yang seharusnya dijalankan tanpa adanya penolakan. Belakangan ini, keberagaman hadir dengan keanekaragaman klaim-klaim kebenaran yang berujung pada pengakuan dan keangkuhan eksistensi dirinya dan kelompoknya sehingga melahirkan sikap intoleran. Pemicu dari problematika tersebut kesalahan dalam menangkap pesan toleransi dari agama sehingga pemeluknya muncul dengan wajah yang berbeda. Berdasar permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menggali bagaimana penafsiran Ibn Katsir dan M. Quraish Shihab terkait toleransi beragama serta implikasi dari latar sosio-historis keduanya terhadap penafsiran tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi komparataif. Teknik pengumpulan datanya berupa studi pustaka dan observasi dianalisis dalam teknik pengumpulan data berupa deskriptif analisis dengan metode analisis komparatif (analytical-comparative method) Adapun teori yang digunakan untuk memperkuat sebagai alat bedah penelitian adalah teori strukturalisme genetik dari Lucien Goldmann yang menjelaskan bahwa sebuah karya atau teks adalah karya pengarangnya dalam hal ini mufasir sebagai pembuat teks tersebut sekaligus kenyataan sejarah yang mengondisikan munculnya karya atau teks seperti demikian. Hasil penelitian menunjukkan ada

Received Maret 10, 2023; Revised April 12, 2023; Mei 18, 2023

\* Khoerul Musafak, [Choirulmusafak87@gmail.com](mailto:Choirulmusafak87@gmail.com)

perbedaan kecenderungan penafsiran sekaligus penafsiran antara Ibn Katsir dengan M. Quraish Shihab. Secara umum keduanya menyepakati betapa pemaksaan dalam memeluk agama tidak diperbolehkan, hanya saja Ibn Katsir mengarahkan makna toleransi beragama dengan batasan dan syarat yang berlaku.

**Kata kunci:** Strukturalisme Genetik, Studi Komparatif, Toleransi Beragama, Tafsir Ibn Katsir and Tafsir al-Mishbâh.

## **LATAR BELAKANG**

Keberagaman merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan. Ia merupakan sunatullâh yang memang seharusnya dijalankan tanpa adanya penolakan. Belakangan ini, keberagaman merupakan suatu fenomena yang hadir ke permukaan dengan keanekaragaman klaim-klaim kebenaran yang lahir darinya sebuah perbedaan yang sangat beragam baik berbeda suku, budaya dan agama (Aulia, 2023: 20). Perbedaan ini melahirkan problematika kehidupan yang sangat kompleks karena setiap manusia mengklaim kebenaran ada pada diri atau kelompoknya dengan menafikan yang lainnya (Fitriani, 2020:183). Lebih daripada itu, perbedaan antar agama merupakan konflik yang paling menonjol dan tak bertepi. Semua golongan mengklaim bahwa kelompoknya yang benar, dan selain daripada kelompoknya salah. Klaim yang demikian terlahir dari keyakinan yang menyatakan bahwa keselamatan hanyalah monopoli bagi para pengikut agama tertentu saja, sedangkan yang lain akan celaka (Pangeran, 2017:43).

Melihat era saat ini, problematika masyarakat indonesia semakin kompleks dan kebutuhan akan ketenangan dan kedamaian mengalami eskalasi, timbul sebuah preseden buruk ditengah-tengah masyarakat yaitu seringnya terjadi penistaan agama ditengah-tengah umat (Rusydi & Zolehah, 2018: 171). Semangat untuk membangun persatuan dan kesatuan negara ternodai oleh beberapa kasus intoleransi ditengah-tengah masyarakat dalam pengamalan ajaran agama masing-masing (Dewi Murni, 2018: 72). Kondisi demikian menurut hemat penulis sangat berbahaya bagi antarumat pemeluk agama dalam menjaga keutuhan, persatuan bangsa dan keharmonisan umat. Seringkali atas dasar kebebasan berpendapat membuat banyak orang begitu bebas menafsirkan ajaran agama lainnya sehingga menimbulkan eskalasi yang begitu panjang antar pemeluk agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hafidzi, 2019: 52). Kesalahan dalam memahami ajaran agama lain yang sebetulnya bukan merupakan hak dan kewajibannya menjadikan kesalahan besar bagi orang tersebut. Agama di Indonesia merupakan hal yang sakral dan utama ditegakkan dan dihormati keberadaanya karena mengandung nilai kesusilaan, di daerah-daerah tertentu agama menjadi pemersatu dari keaneka ragamannya

(Apeldoorn, 2004:41). Namun pada realitanya sering terjadi beberapa penodaan dan penistaan atau ujaran kebencian terhadap agama tertentu, terkhusus agama Islam (Izad, 2016:172).

Dalam Tafsir Ibn Katsîr memang dijelaskan bahwa pada saat awal dakwah Rasulullah SAW kadangkala terjadi gesekan-gesekan yang berujung juga pada penistaan kepercayaan golongan tertentu sehingga penistaan ini dilarang oleh Allâh SWT. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalhhah dari Ibnu Abbas berkenaan dengan larangan mencaci maki sesembahan orang lain dan terdapat dalam surat al-An'âm ayat 108. Hal ini dikarenakan agar mencegah *mafsadat* yang lebih besar bagi umat Islam itu sendiri (Zamawi et al., 2019: 193). Kegagalan yang lain dalam hati penulis adalah soal realita kehidupan beragama yang masih rapuh, memahami nilai intrinsik agama belum secara komprehensif, adanya pemahamn agama yang *premature* sehingga sangat dangkal dalam memahami penafsiran ayat-ayat al-Qur'an padahal dalam kajian tafsir itu sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Ada kalanya dikategorikan melalui sumber seperti *bi al-ma'tsûr*, *bi al-ra'yi* dan *isyâri*. Pada sisi lain, tafsir juga dikembangkan melalui pendekatan metodologisnya atau cara penyajian tafsir. Menurut M. Quraish Shihâb dikenal empat metode umum yakni *tahlîly* atau analisis, *ijmâly* atau global, *muqârin* atau perbandingan dan *maudhû'iy* atau tematik (Shihab, 2019: 321). Corak atau pembagian macam tafsir ini sebenarnya memberikan manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang luas sehingga tidak kaku dalam memahami agama.

Atas dasar latar belakang yang problematis, penulis berusaha mencari makna yang sesuai dengan keadaan realitas saat ini dan dengan ayat Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk yang agung. Oleh karenanya penulis berusaha untuk memahami pesan yang disampaikan mengenai ayat-ayat toleransi dalam pandangan ulama tafsir. Dalam penelitian ini penulis hendak memahami penafsiran Ibn Katsîr dalam tafsirnya dan M. Quraish Shihab juga dalam tafsirnya untuk menggali makna toleransi agama berdasarkan penafsiran keduanya. Secara singkat Ibn Katsîr menyatakan, bahwa di sebagian penafsirannya ia mengajak kepada seluruh manusia berislam adalah perintah agama dan wajib dijalankan. Hal itu didasari karena ayat yang berkaitan dengan tidak adanya pemaksaan dalam memeluk agama yang itu ditujukan kepada ahlul kitab telah dihapus dengan ayat perang (Ibn Katsîr, 2021: 614). Dalam hal ini M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama karena Allah menghendaki kedamaian dalam diri manusia, dan kedamaian itu tidak akan dicapai bila ada unsur keterpaksaan (Shihab, 2021: 668).

Berangkat dari perbedaan dua sisi itulah yang kemudian penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mendalami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an terkait toleransi beragama

dalam penafsiran Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihab serta menganalisis komparasi penafsiran keduanya dalam kitab tafsirnya. Sebab jika tidak ada titik temu tentang memaknai toleransi beragama, dikhawatirkan akan terjadi kerancuan pula dalam implementasinya dalam kehidupan beragama.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kata toleransi beragama merupakan gabungan dari dua kata yaitu toleransi dan agama. Secara bahasa, toleransi diambil dari bahasa latin *tolerate* yang dimaknai sabar dan menahan diri. Toleransi pada kenyataannya sering dihadapkan dengan “fanatisme” yang mengandung makna atau faham keterikatan terhadap sesuatu secara berlebihan sehingga seringkali berakibat ketidakadilan dalam pihak lain (Nasir & Kurahman, 2023: 42) Toleransi juga bisa diartikan dengan pengakuan eksistensi pihak lain, menyangkut diri, keyakinan dan lainnya. Walaupun tidak semua sepakat dengan pengertian ini, tidak menjadi masalah selama perbedaan itu ditampilkan dalam bentuk perdamaian, dan tidak merugikan satu dengan pihak lain serta bertujuan untuk menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat (Jamrah, 2015: 188). Menurut Thohir Ibnu ‘Asyur, toleransi adalah sebuah kesesuaian dalam mu’amalah dengan i’tidâl (seimbang) yaitu sikap wasathi (pertengahan) antara tadhyîq (mempersuit) dengan tasâhul (terlalu memudahkan) (Rosyidi, 2019: 281).

Definisi lain dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhâwi menurutnya toleransi tidak berarti perilaku yang statis melainkan perilaku yang aktif dan dinamis. Lebih lanjut dia merincikan dengan tiga kategori sebagai berikut: Pertama, toleransi dalam bentuk memberikan kebebasan kepada kepercayaan agama lain tanpa membebani untuk mengikuti keyakinan yang diyakini; Kedua, memberikan hak untuk memeluk agama yang diyakini tanpa membebani untuk menjalankan segala perintah ataupun larangan dalam kepercayaannya; Ketiga, memberikan keleluasan untuk menjalankan apa yang menjadi ajarannya, meskipun bertentangan dengan agama yang lainnya (Maulana, 2022: 113). Pengertian toleransi sebagaimana dikemukakan di atas tidak berarti otomatis mengakui kebenaran pihak lain, tetapi maknanya adalah mengakui haknya untuk menganut dan mengamalkan pandangannya serta haknya untuk hidup berdampingan tanpa mengorbankan pihak lain yang tidak sependapat dengannya (Siddeh & Bakri, 2021: 94). Jika demikian, toleransi beragama adalah toleransi terhadap masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia terkait dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang memiliki hak dan kebebasan beragama apapun sesuai yang diyakininya serta

menjalankan aturan-aturan serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam keyakinannya (Casram, 2016: 188).

Pengalaman keagamaan mengorbitkan tanggapan manusia dalam beragama terhadap kejadian-kejadian yang dialami dalam interaksi dengan yang lainnya. Toleransi mengakomodir semua interaksi sosial. Secara sosial manusia beragama harus mampu berinteraksi dengan semua pemeluk agama (Putra & Rohmatika, 2020: 296). Toleransi dalam Islam sudah tidak diragukan lagi apalagi dengan adanya bukti-bukti yang telah diuraikan. Adanya toleransi ini juga bersandar terhadap Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat muslim yang berisikan petunjuk dari Allah berupa larangan yang harus dihindari dan kewajiban yang harus dilaksanakan (Juhri, 2018: 245). Hakikat toleransi dalam pandangan Islam bukan suatu ajaran yang belum diterapkan sebagaimana tidak juga memerintahkannya sekadar menghubungkan dengan hak-hak asaasi manusia atau kewajiban syariah agama, undang-undang atau hukum. Menurut Azyumardi Azra, dalam perspektif teologi Islam tentang kerukunan hidup antar agama, dan konsekuensinya antar umat beragama, berkaitan dengan doktrin Islam tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan antara Islam dengan agama-agama lain. Selain itu juga berkaitan dengan pengalaman historis manusia sendiri dalam hubungannya dengan agama-agama yang dianut oleh umat manusia (Ghazali, 2016: 30).

Memperkuat batasan masalah serta sebagai referensi pelengkap dalam penelitian ini, tentunya penulis melakukan kajian pustaka terdahulu yang relevan sebagai bahan rujukan dalam penulisan penelitian ini. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Juhri, (2018) yang berjudul “Relasi Muslim dan Non Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi”. Ia mengemukakan bahwa ajaran Islam yang disebarkan oleh Rasulullah sangat menjunjung toleransi dalam bermasyarakat, bersikap ramah dan santun terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan demi mewujudkan keharmonisan dalam bertetangga dan bernegara. Meskipun Rasulullah pernah melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir, tetapi itu semua adalah demi menjaga keselamatan agama, dan jiwa umat Islam saat itu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni dengan mengkomparasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi beragama dalam tafsir Ibn Katsir dan tafsir al-Mishbah. Walaupun ada perbedaan dalam pengambilan ayat-ayat dan penafsirannya, namun hal ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bersama dalam memaknai toleransi beragama.

Selain itu, penelitian yang akan dilakukan penulis juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zamawi et al., (2019) yang berjudul “Ayat Toleransi Dalam Al-Qur’an: Tinjauan Tafsir Marah Labid”. Ia mengemukakan bahwa ajaran Islam sesungguhnya ialah

mengajarkan kehidupan yang damai, menciptakan kerukunan sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, dan budaya. Pendapatnya itu ia sandarkan pada salah satu ayat dalam QS. Al-Baqarah: 256, yang menjelaskan bahwa seseorang dilarang melakukan pemaksaan terhadap orang lain dalam hal keyakinan yang dianutnya. Tentunya hal ini selaras dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, walaupun terdapat perbedaan dalam pengambilan ayat dan karangan kitab tafsirnya.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadliah, (2022), yang berjudul “Menyikapi Perbedaan Dalam Islam Sebagai Wujud Toleransi Umat Beragama”, ia mengemukakan bahwa toleransi tidak mengenal waktu dan zaman, karena sejatinya toleransi timbul karena adanya perbedaan dalam keyakinan, etnis suku dan budaya. Ia juga menjelaskan bahwa dalam menghadapi era saat ini, banyak ujaran yang menggambarkan bentuk intoleran dan berita hoax agar memecah belah perdamaian dan kerukunan masyarakat. Oleh karenanya sebagai umat Muslim yang milenial harus memahami dan cerdas dalam menanggapi berita-berita tersebut. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam hal memaknai ayat-ayat al-Qur`an terkait toleransi beragama, walaupun terdapat perbedaan dalam pokok pembahasan dan penafsiran ayat-ayat yang akan dikaji oleh penulis.

## **METODE PENELITIAN**

Problematika yang lahir dari fokus bahasan tersebut akan penulis tela’ah dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dan *point of view* penelitian ini untuk mengkaji, mendeskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis data menggunakan metode analisis komparatif (*analytical-comparative method*) untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data dan ucapan dari objek yang diteliti termasuk didalamnya apa yang tertulis dalam sebuah teks (Sugiono, 2007: 88). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) yakni semua penelitian yang bersumber pada bahan yang tertulis seperti buku, naskah, dokumen foto, tulisan dan lainnya (Efendi & Sesmiarni, 2022: 65).

Metode analisis komparatif dalam penelitian ini sebagai penghubung dua konsep yang akan dikaji adalah sebuah penelitian deskriptif yang berupaya mencari jawaban dari sebuah pertanyaan mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tertentu yang hadir ke permukaan (Nazir, 2009: 58).

Sederhananya penelitian ini merupakan penelitian dengan membandingkan sesuatu yang memiliki kesamaan dalam menjelaskan gagasan sampai menemukan titik perbedaan sesuai prinsip masing-masing (Mustaqim, 2019: 132).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa pembahasan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi agama, penulis menggunakan tafsir *maudhû'i* yakni salah satu metode yang digunakan oleh para *mufassir* yang dianggap sebagai langkah lebih maju dalam sebuah metode penafsiran jika dibandingkan dengan berbagai metode penafsiran yang lain. Selain itu, penulis juga menganalisa pembahasan ayat dengan menggunakan metode *tahlîlî* yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan makna yang terkandung di dalam penafsiran kedua *mufassir* sebelum diperbandingkan (Izzan, 2007: 103). Dasar penulis menggunakan metode *tahlîlî* adalah untuk mendudukan makna yang hendak ditafsirkan dari segi bahasa dan definisi lainnya agar makna yang dituju tersampaikan. Kembali ke pembahasan tafsir *maudhû'i* untuk memulainya dengan menentukan tema yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema meskipun ada perbedaan dalam latarbelakang dan sosio-historisnya. Metode penafsiran ini dianggap sebagai upaya untuk mengambil jalan tengah serta menjadi penengah untuk menjaga keseimbangan antara tafsir *bi al-ma'tsûr* dengan *bi al-ra`yi* dalam hal subjektivitas *mufassir* dan objektivitas teks yang ditafsirkan (Nawawi, 2016: 9). Dalam hal ini penulis menempatkan diri di belakang *mufassir* dalam melihat dan memaparkan dialektika penafsiran ditambah penjelasan dari berbagai sudut pandang dan berbagai latarbelakang ilmu. Meskipun tidak menutup kemungkinan peneliti memberikan komentar terhadap penafsiran Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihab atau *mufassir* lainnya.

### Penafsiran Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Toleransi Beragama

Ayat-ayat yang menjadi dasar dalam penelitian ini yang erat kaitannya dengan tema utama (toleransi beragama) dan juga memiliki keterkaitannya, antara lain:

#### 1. Surat Al-Baqarah /2: 256

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama Islam, sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, Maha mengetahui.” (QS. al-Baqarah/2: 256)

Menurut penafsiran Ibn Katsîr bahwa pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama Islam adalah sesuatu yang tidak di perbolehkan. Pernyataan tersebut didasari atas adanya huruf لَ (lâ) diawal penafsirannya yang mana jika kita telaah lebih dalam lagi dengan kaidah ilmu nahwu kata لَ (lâ) bila bertemu dengan *fi`l mudhâri`* (kata kerja untuk sekarang atau masa yang akan datang) di dalam penafsiran tersebut merupakan '*lâm al-nahyi* atau *lâm* untuk larangan (Ibn Katsîr, 1999: 682). Lebih jelas lagi, kata (*tukrihû*) pada ayat tersebut merupakan *fi`l mudhari`* yang salah satu huruf dibelakangnya dihapuskan yaitu huruf *nun*. Penghapusan huruf *nûn* itu wajib karena adanya kata لَ (la). Jadi bisa dipastikan bahwa itu adalah *lâm* untuk larangan. Kemudian jika ditinjau dari kaca mata Ushul Fiqh, kata *lâm* mengandung larangan yang bisa berarti perintah untuk menghindari atau meniggalkan sesuatu yang dilarang tadi. Kaidah tersebut berbunyi *an-nahyu li al-tahrîmi* yang bisa dipahami bahwa kata pelarangan digunakan untuk menjauhi yang dilarang (*tahrîm*) (Rafi`i, 2001: 157). Kata *tahrîm* digunakan untuk meninggalkan yang haram, karena haram dalam definisi ulama fiqh adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan ditinggalkan akan mendapat pahala. Sederhananya kata (*lâ tukrihû*) dimaknai pemaksaan kepada orang atau kelompok lain yang kaitannya dengan agama adalah sebuah larangan.

Lebih lanjut Ibn Katsîr menambahkan dalam penafsirannya bahwa dalil-dalil tentang kejelasan dan keagungan agama Islam seharusnya tidak ada unsur keterpaksaan bagi siapa saja untuk memeluk ajaran agama Islam. Tetapi barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah ke dalam hatinya dengan cahaya ilahi maka dia akan masuk dan memeluk agama Islam dengan penuh kesadaran untuk memeluknya. Jika Allah masih membutuhkan hatinya dan pandangannya, maka tidak ada gunanya masuk Islam dalam keterpaksaan. Senada dengan pernyataan di atas, Ibn Jarîr At- Thabari menjelaskan kata *lâ ikrâha fi al-dîn* dalam kitabnya *Jâmi` al-Bayan*, bahwa sebagian ulama menafsirkan ayat tersebut diturunkan dan ditujukan kepada kaum Anshar, kepada salah satu orang dari golongan mereka yang memiliki anak yang memeluk agama Yahudi. Ketika ajaran Islam datang, mereka menginginkan anaknya untuk memeluk agama Islam, kemudian Allah melarang dengan menurunkan ayat tersebut, sampai mereka memeluk agama Islam dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari luar (At-Thabâry, n.d.: 407).

Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah bersabda, "*Rabb*" kalian kagum terhadap kaum yang digiring masuk surga dalam keadaan dirantai. Maksudnya mereka adalah tawanan yang digiring ke Negara Islam dalam keadaan terikat dan terbelenggu, kemudian mereka masuk Islam dan memperbaiki hati dan amal perbuatan, merekalah yang kemudian hari



*menjadi Ahli Jannah* (Ibn Katsîr, 1999: 251). Jika mengikuti hadist shahih tersebut, maka pemaksaan untuk memeluk agama Islam diperbolehkan. Hal tersebut didukung dengan riwayat diatas bahwa Allah senang dan kagum, karena setelah masuk Islam akan memperbaiki hati dan amal perbuatan. Walaupun hadist ini merupakan salah satu dari tiga hadist yang shahih, akan tetapi tidak masuk dalam bahasan ini. Nabi tidak memaksakan masuk Islam tetapi mengajaknya dengan baik, kemudian Nabi diberi tahu bahwa laki-laki tersebut tidak suka dengan Islam, Rasulullah berkata, *“Masuklah kamu ke dalam Islam, walaupun kamu tidak suka, karena sesungguhnya Allah akan menganugerahimu niat yang bagus dan hati yang ikhlas.”*(Ibn Katsîr, 1999: 251)

Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab, Allah telah menjelaskan tentang diri-Nya pada ayat sebelumnya yang menunjukkan bahwa dengan segala kuasa-Nya yang mutlak dan berhak untuk disembah serta kewajiban untuk mengikuti agama yang ditetapkan oleh-Nya. Ayat sebelumnya adalah tentang ayat al-Kursyi merupakan ayat yang paling agung diantara ayat-ayat Al-Qur`an lainnya. Dengan demikian ada kemungkinan yang mengira bahwa Allah dengan segala kuasanya berhak untuk memaksa semua makhluknya untuk menganut agama-Nya dan merupakan kewajiban untuk menganut ajaran-Nya. Kemudian datangnya ayat ini adalah untuk sebagai jawaban atas dugaan tersebut. Lebih lanjut ia mengatakan dalam tafsirnya bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama. Pernyataan tersebut didasari dengan penjelasan bahwa Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Lebih lanjut ia menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Jika seseorang telah menentukan akidah yang dipilih maka orang tersebut terikat dengan aturan dan tuntutan yang harus dan wajib untuk dilaksanakan baik perintah ataupun larangannya (Shihab, 2021: 668).

Uraian tersebut didukung oleh penafsiran Buya Hamka dalam ayat yang sama bahwa tidak ada paksaan dalam agama, hanya saja menurutnya tidak dapat dipisahkan dengan ayat sebelumnya yaitu surat al-Baqarah/2: 255 yang menjelaskan tentang tauhid sebagai intisari ajaran Islam. Tauhid yang diuraikan meliputi makna ke-Tuhanan yang menyeluruh, dan sesuai dengan fitrah manusia. Dengan demikian jika ketulusan dan keikhlasan dalam menerima ajaran Islam tanpa dipengaruhi oleh taqlîd kepada nenek-moyang atau paksaan dari pemuka agama, dengan sendirinya orang akan menerima kebenaran tersebut. Sebab itu dalam surat al-Baqarah/2:256 ini diterangkan bahwa di antara jalan yang benar, jalan yang cerdas bijaksana sudah jelas berbeda dengan jalan yang sesat, sehingga tidak perlu dipaksakan lagi (Hamka, n.d.: 622). Dari penjelasan yang telah tertera diatas menunjukkan bahwa toleransi dalam hubungan konteks sosial itu wajib demi terciptanya sebuah kemaslahatan dalam kehidupan

bersama, namun dalam kaitannya dengan kaidah dan dasar agama tidak dibenarkan. Sebab pengakuan terhadap kebenaran agama lain juga bisa merusak akidah yang mana itu menjadi dasar dan pondasi manusia untuk menjalankan perintah agama.

## **2. Surat Al-Kafirun/109: 1-6**

Artinya: “*Katakanlah: Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.*” (QS. al-Kâfirûn/109: 1-6)

Ibn Katsîr menjelaskan bahwa surat Al-Kâfirûn merupakan surat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan senantiasa untuk berbuat ikhlas dalam setiap perbuatan. Menurut hemat penulis, yang demikian itu adalah wahyu dan perintah dari Allah secara langsung sebagai respon atas perbuatan orang-orang kafir yang ingin mengikat Rasulullah dengan penawaran-penawaran yang tidak masuk akal. Redaksi yang ditujukan dalam firman Allah tersebut, “*Katakanlah, ‘Hai orang-orang kafir’*”, mencakup seluruh orang kafir secara menyeluruh yang ada di muka bumi ini, walaupun pada konteks ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang kafir Quraisy (Ibn Katsîr, 2009: 677). Dinukil dari kitab *Asbâb al-Nuzûl al-Musammâ li Bâbi an-Nuqûl fi Asbâbi an-Nuzûl* yang ditulis oleh Imam Suyuti. Sebab turunnya ayat tersebut adalah tentang janji seorang Qurisy kepada Rasulullah untuk memberikan harta benda yang sangat banyak dan ditawarkan oleh mereka untuk menikahi seluruh perempuan yang di sukai oleh Rasulullah, dengan tujuan agar Rasulullah tidak mengganggu Tuhan mereka. Dan seandainya apabila Rasulullah tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dari kaum Quraisy maka, setidaknya bisa menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama satu tahun (As-Suyûti, 2022: 301).

Hemat penulis bahwa apa yang ditulis oleh Ibn Katsîr adalah untuk sebuah penjagaan akidah bila mana terjadi sesuatu seperti yang terjadi antara kafir Quraisy dan Nabi Muhammad setidaknya ketegasan dalam akidah di utamakan. Lebih lanjut bila dipahami lebih mendalam bahwa penafsiran Ibn Katsîr tersebut tidak berarti menyurutkan dakwah untuk menyampaikan kebenaran agama Islam, hanya saja jika objek yang dituju tidak setuju tentang seruan untuk memeluk Islam tidak boleh dipaksakan, apalagi sampai kompromi dan mengakali masalah keyakinan. Menguatkan penafsiran diatas, al-Tsa`laby dalam kitab tafsirnya *al-Kasyfu wa al-Bayân an Tafsîri al-Qur`an* menjelaskan bahwa surat al-Kâfirûn diturunkan dalam rangka

merespon pernyataan kompromi kaum kafir Quraisy, hanya saja dalam penafsirannya ditambahkan kompromi tersebut dalam jangka waktu satu tahun jika dalam setahun Rasulullah nyaman dengan agama yang diyakini kaum Quraisy maka diserukan untuk berpindah agama, begitu juga sebaliknya (Al-Tsa'labi, 2005: 398).

Menukil pada penafsiran al-Qurtuby dalam kitab tafsirnya *al-Jâmi' li Ahkâmil al-Qur`an*, bahwa ajakan kaum kafir Quraisy untuk berkompromi masalah akidah sebenarnya bukan didasari atas keinginan untuk mempelajari Islam, hanya saja itu semua didasari hawa nafsu yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Kemudian mengenai redaksi yang di ulang dalam ayat tersebut adalah untuk penekanan bahwa apa yang disembah oleh kaum muslimin tidak akan berubah dari masa lalu ke masa yang akan datang, yaitu menyembah Allah yang maha segalanya (Al-Qurtuby, 1964: 228). Dari diskursus pembahasan diatas yang tercakup dalam surat Al-Kâfirûn, penulis menyimpulkan bahwa ayat-ayat yang terdapat dalam surat tersebut menggambarkan bahwa nilai ketauhidan sebagai dasar dan landasan dalam menjalankan agama Islam harus dijunjung tinggi dan di ikrarkan dengan sebenar-benarnya pengakuan. Betapa kompromi dalam hal agama yang berkaitan dengan keyakinan adalah hal yang buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menukil pada penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang kata "*qul/katakanlah*" dicantumkan pada awal permulaan surat. Sebenarnya kata tersebut tidak harus diucapkan ketika ingin menyampaikannya kepada orang lain, namun hal ini dimaknai bahwa Nabi Muhammad tidak mengurangi sedikitpun wahyu yang diterima, hal ini menjadi bukti bahwa Al-Qur`an adalah kitab yang orisinalitasnya terjaga dan membuktikan bahwa kitab tersebut benar-benar dari Allah. Oleh karenanya M. Quraish Shihab menilai bahwa dalam penulisan "*katakanlah*" di depan mengandung ajaran-ajaran Islam yang tidak harus di serukan dengan lantang di luar Islam (Shihab, 2002: 678). Beranjak kepada ayat yang kedua dalam surat al-Kâfirûn dimana terdapat kata "*a'budu*" berbentuk kata kerja sekarang dan mendatang (*mudhâri'*) yang bisa dimaknai pekerjaan yang dimaksud mungkin pada saat ini, atau masa yang akan datang, secara terus-menerus. Dengan demikian, nampak jelas bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyatakan sikap penghambaan kepada Allah dari saat Islam turun dan sampai bahkan sepanjang dan tidak akan menyembah, tunduk, atau taat kepada selain-Nya, dalam hal ini terhadap sesembahan kaum musyrikîn. Dengan kata lain Allah mengajarkan keistiqamahan kepada hambanya dalam memeluk dan menjalankan perintahnya.

Dalam penafsiran M. Quraish Shibab, penulis menegaskan ayat 1-3 terkandung makna bahwa Allah berpesan kepada Nabi Muhammad untuk menolak secara tegas usul kaum

musyrikîn. Bahkan lebih dari itu, ayat-ayat tersebut bukan saja menolak usul yang mereka ajukan sekarang tetapi juga mengaskan bahwa tidak mungkin ada titik temu antara Nabi saw. dan tokoh-tokoh tersebut kerana kekufurannya sudah mendarah daging dalam jiwa mereka. Selanjutnya pada ayat yang keempat M. Quraish Shihab menjelaskan dengan mengkorelasikan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa tokoh-tokoh kafir itu tidak akan menyembah di masa datang apa yang sedang disembah oleh Nabi. Selanjutnya pada ayat yang keempat M. Quraish Shihab menjelaskan dengan mengkorelasikan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa tokoh-tokoh kafir itu tidak akan menyembah di masa datang apa yang sedang disembah oleh Nabi. Berdasarkan penafsiran dengan menguraikan kata perkata sehingga nampak jelas bagi penulis untuk menyatakan bahwa penafsiran pada ayat keempat dan kelima menjelaskan lebih tegas lagi tentang batasan-batasan toleransi.

Jika pada ayat sebelumnya sudah disinggung secara sepintas tentang batasan-batasan tersebut, pada ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya menyembah terhadap apa yang menjadi sesembahan orang-orang musyrik bahkan lebih dari itu, cara beribadahpun tidak boleh sama. Artinya ini mempertegas bahwa toleransi memiliki batasan-batasan baik dari segi akidah yang sudah dijelaskan dalam diskursus penafsiran-penafsiran diatas maupun dari segi cara melaksanakannya, yang dalam hal ini peribadatanpun tidak boleh menyamainya. Selanjutnya pada ayat yang terakhir dalam surat ini, adalah sebagai penegasan dari Allah setelah di ayat yang sebelumnya dijelaskan panjang lebar bahwa tidak akan ada titik temu antara Islam dan sesembahan mereka. Maka penafsiran yang tegas tersebut disampaikan oleh M. Qurasih Shihab, *“Bagi kamu secara khusus agama kamu. Agamamu tidak menyentuhku sedikitpun, kamu bebas untuk mengamalkannya sesuai kepercayaan kamu dan bagiku juga secara khusus agamaku, aku pun mestinya memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan disentuh sedikitpun olehnya.”* (Shihab, 2002: 684).

### **3. Surat Al-Kahfi/18: 29**

Artinya: *“Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnye dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”* (QS. al-Kahfi/18: 29)

Penafsiran Ibn Katsîr bahwa ayat tersebut disampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad yang kemudian untuk disampaikan ke seluruh manusia. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan ajaran yang bersumber pada Allah yang kebenarannya tidak bisa diragukan. Kebenaran-kebenaran tentang ajaran tersebut sudah nampak begitu nyata. Lalu pada kalimat selanjutnya dikatakan “*Maka barang siapa yang hendak beriman , hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menginginkan kekafiran hendaklah ia kafir*”. Penggalan ayat ini menurut Ibn Katsîr merupakan peringatan keras. Lebih lanjut ia mengatakan, hal itu dibarengi dengan penegasan pada kalimat setelahnya dalam firman Allah. Dari penafsiran singkat tersebut penulis mengambil kesimpulan sementara pada penafsiran Ibn Katsîr, bahwa peringatan keras yang dimaksud adalah karena kebenaran absolut berupa ajaran dari Allah tidak diterima oleh mereka, maka ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibn Katsîr sebagai ancaman dan balasan atas ketidakmauannya untuk mengikuti ajaran yang benar (Ibn Katsîr, 2009: 154).

Sejalan dengan penafsiran Ibn Katsîr, bahwa at-Thobari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memberikan informasi dan keterangan kepada orang-orang yang lalai yaitu orang-orang yang tidak ingat kebesaran Allah dan kebenaran ajaran-Nya. *Khitâb* tersebut berlaku untuk seluruh manusia. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kalimat dari firman Allah, “*Maka barang siapa yang hendak beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menginginkan kekafiran hendaklah ia kafir,*” adalah sebuah peringatan. Lebih lanjut ia menafsirkan ayat tersebut dengan redaksi “*berbuatlah sesukamu*” (At-Thabary, n.d.: 167). Hemat penulis pada kalimat tersebut itu sebagai pertanda kepada orang-orang yang ingkar akan kebenaran yang bersumber dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Penafsiran yang sama juga diamini oleh al-Suyûthi dalam tafsir *Jalâlain* yang mengatkan, bahwa pernyataan “*Maka barang siapa yang hendak beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menginginkan kekafiran hendaklah ia kafir,*” itu merupakan peringatan yang keras untuk mereka (As-Suyûthi & Al-Mahalli, 2010: 385).

Selanjutnya penafsiran menurut M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yang mengatakan, bahwa nilai-nilai kebenaran yang telah disebutkan tidak boleh berubah dan tidak boleh juga untuk diabaikan. Nilai tersebut merupakan harga mati karena itu adalah *haqq*, suatu yang kebenarannya tidak diragukan dan bisa jadi itu merupakan kebenaran yang mutlak karena bersumber pada Allah (Shihab, 2002: 285). Pada penafsiran diatas, penulis ingin menambahkan bahwa kebenaran absolut adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat oleh sebab apa dan

bagaimana. Kebenaran tersebut tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Lebih lanjut jika seandainya semua orang mengingkari kebenaran yang absolut, kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran absolute bersumber pada Allah Swt. selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran tentang kebenaran absolut. Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah dalam ajaran agama Islam itu merupakan kebenaran absolut.

### **Analisis Komparatif Penafsiran Tentang Toleransi Beragama antara Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihab**

Penulis mencoba untuk menganalisa lebih dalam dengan menggunakan studi komparatif yang objek kajiannya adalah perbedaan pendapat ulama atau mufasir terkait penafsiran ayat atau beberapa ayat tertentu yang sama, yakni mencoba melihat dan mengkaji perbedaan penafsiran serta titik temu antara Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tentang toleransi beragama dalam Al-Qur`an yang diwakili oleh surat al-Baqarah/2: 256, surat al-Kâfirîn/109: 1-6 dan surat al-Kahfi/18: 29. Studi komparatif seharusnya tidak hanya menyentuh soal perbedaan tapi juga bagaimana mencari kesamaan dari kedua penafsiran mufasir yang selanjutnya didialogkan. Termasuk mengemukakan dalil dan argumen lainnya yang menguatkan agar betul-betul dua hal yang diperbandingkan ini menjadi proporsional sehingga bisa membawa manfaat terhadap tujuan penelitian yang ingin dicapai. Sejalan dengan pernyataan diatas Abdul Mustaqim menyatakan sebaiknya penelitian komparatif ini membandingkan dua model penafsiran yang bukan hanya soal mendudukan dua uraian tafsir yang tentu ranahnya masih berada di permukaan, namun lebih lanjut seharusnya sampai menemukan titik temu kesamaan antara keduanya (Mustaqim, 2019: 135).

#### **1. Surat Al-Baqarah/2: 256**

Pada penafsiran surat al-Baqarah ayat 256 peneliti menggaris bawahi pendapat Ibn Katsîr yang menjelaskan inti dari penafsiran ayat tersebut adalah Bahwa Islam adalah agama yang benar dengan petunjuk yang sangat jelas kepada orang yang hatinya dibuka oleh Allah dan akan ditunjukkan jalan yang terang kepadanya. petunjuk yang jelas tersebut seharusnya tidak bisa tidak diterima oleh orang-orang yang mendapatkan petunjuk, karena sangat jelas petunjuk Allah itu sangat nyata. Bukan berarti bahwa penafsiran Ibn Katsîr itu keras, hanya saja didalam penafsirannya membuka ruang-ruang yang memungkinkan untuk disalahpahami bagi sebagian orang. Lebih lanjut dalam penafsirannya tersebut, bahwa ayat yang diturunkan disinyalir khitabnya adalah untuk ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab disini adalah Nasrani yang tidak menyembah berhala dan patung-patung. Hal ini berkaitan dengan peristiwa yang

melatasbelakangi turunnya ayat tersebut. Oleh karenanya kesimpulan penafsiran ayat tersebut bahwa toleransi dalam kaitannya dengan membenarkan kebenaran agama lain itu tidak dibenarkan, karena kepercayaan bahwa Islam adalah agama yang benar merupakan keyakinan mutlak yang ada dalam diri pemeluk agama Islam.

Sementara penulis menggaris bawahi apa titik penting dalam penafsiran M. Quraish Shihab tentang surat al-Baqarah/2:256 tersebut. Dalam penjelasannya bahwa ayat tersebut memiliki keterikatan dengan ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang diri-Nya dengan segala kuasanya yang mutlak dan berhak untuk disembah serta kewajiban untuk mengikuti agama yang ditetapkan oleh-Nya. Ayat sebelumnya adalah tentang ayat al-Kursyi merupakan ayat yang paling agung diantara ayat-ayat Al-Qur'an lainnya. Setelah mengalami tinjauan dan analisa dari segi kebahasaan, definisi dan komparasi antara keduanya menurut hemat penulis, bahwa titik temu keduanya yang nampak jelas sekali penjelasannya bahwa tidak ada paksaan dalam beragama itu memang nyata, hanya saja pengakuan terhadap kebenaran agama lain tidak dibenarkan. Dari segi penafsiran keduanya secara umum nampaknya bersepakat bahwa pemaksaan dalam memeluk agama tidak dibenarkan oleh Islam. Adapun perbedaannya tidak perlu lagi peneliti sampaikan, karena urainnya dengan sangat jelas sudah tertera di penjelasan sebelumnya. Selanjutnya jika makna besar yang tersampaikan dalam penafsiran keduanya ada irisan yang disepakati, bahwa mengambil makna tersebut nampaknya lebih baik untuk di amalkan dalam kehidupan sosial beragama dan bernegara. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kedamaian adalah impian semua orang dan juga menjadi ajaran Islam.

## **2. Surat Al- Kâfirûn/109: 1-6**

Selanjutnya penulis akan mendudukan surat al-Kâfirûn sebagai ayat yang membahas tema besar ini dalam kaca mata penafsiran Ibn Katsîr yang menjelaskan, bahwa surat Al-Kâfirûn merupakan surat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan senantiasa untuk berbuat ikhlas dalam setiap perbuatan. Menurut hemat penulis yang demikian itu adalah wahyu dan perintah dari Allah secara langsung sebagai respon atas perbuatan orang-orang kafir yang ingin mengikat rasulullah dengan penawaran-penawaran yang tidak masuk akal. Redaksi yang ditujukan dalam firman Allah tersebut, "*Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir'*", mencakup seluruh orang kafir secara menyeluruh yang ada di muka bumi ini, walaupun pada konteks ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang kafir Quraisy tetapi maknanya untuk semua orang kafir. Selanjutnya karena keangkuhan orang kafir tersebut tidak akan ada kesepakatan antara keduanya untuk bersatu maka turunlah ayat yang terakhir dalam surat tersebut "*Bagimu*

*agamamu dan bagiku agamaku*” Secara ringkas menurut kacamata penulis dalam memandang penafsiran tersebut adalah lebih kepada menjaga akidah kaum muslimin agar tidak terkena rayuan-rayuan orang kafir untuk berkompromi masalah ibadah. Oleh karenanya ayat ini turun untuk mengutarakan bahwa kebebasan dalam memilih agama dilindungi agar tidak saling mengganggu. Dari sini nampak sekali bahwa toleransi itu diajarkan.

Sedangkan Quraish shihab mengemukakan pandangan penafsiran surat tersebut adalah kata (*qul*) dicantumkan pada awal permulaan surat yang sebenarnya kata tersebut tidak harus diucapkan ketika ingin menyampaikannya kepada orang lain, namun hal ini dimaknai bahwa Nabi Muhammad tidak mengurangi sedikitpun wahyu yang diterima, hal ini menjadi bukti bahwa Al-Qur`an adalah kitab yang orisinalitasnya terjaga dan membuktikan bahwa kitab tersebut benar-benar dari Allah. Jika dilihat sepintas penambahan kata tersebut di awal kalimat tidak memiliki fungsi apapun. Namun di sisi lain, tidak mungkin apa yang tertulis di dalam Al-Qur`an tidak memiliki makna, pasti di dalamnya terkandung sebuah makna. Oleh karenanya Quraish Shihab menilai bahwa dalam penulisan kata “*katakanlah*” di depan mengandung ajran-ajran Islam yang tidak harus di serukan dengan lantang di luar Islam. Nampak penafsiran M. Qurasih Shihab dalam surat al-Kâfirûn pada ayat pertama tersebut ingin menyampaikan nilai-nilai toleransi yang ada pada kandungan ayat-ayat tersebut. Menurutnya ajaran Islam yang benar ini tidak elok jika disampaikan ke pemeluk agama lain, bukan karena tidak yakin terhadap Islam itu sendiri tetapi lebih menjaga agar tidak timbul masalah antar umat beragama. Hal demikian menurut hemat penulis perlu adanya karena jika tidak pertikaian dan perselisihan di tengah masyarakat tidak bisa terbendung.

Dari uraian singkat kedua mufassir nampak jelas bahwa hak untuk memilih agama tertera dalam ajaran agama Islam. Nampaknya dalam surat ini tidak ada perbedaan yang mencolok hanya saja menurut hemat peneliti ada sedikit perbedaan yang mungkin baik saja untuk disampaikan. Perbedaan yang terlihat dari penafsiran keduanya adalah bahwa toleransi yang terkandung dalam penafsiran Ibn Katir adalah lebih untuk menjaga kaum muslimin agar tidak terkena atau ikut dalam ajakan kaum kafir atau non muslim. Artinya toleransi tersebut didasari karena sikap preventif, sedangkan dalam penafsiran M. Quraish Shihab toleransi memang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan beragama, bahkan sampai tidak menyampaikan apa yang diyakini secara akidah. Karena akidah adalah urusan privasi agama masing-masing, yang kalau itu dibawa keluar dan dibicarakan secara lantang akan timbul kegaduhan.



### 3. Surat Al- Kahfi/18: 29

Nampak jelas bahwa perbedaan penafsir pada kata “*Maka barang siapa yang hendak beriman , hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menginginkan kekafiran hendaklah ia kafir*”. Penggalan ayat ini menurut Ibn Katsîr bukan merupakan toleransi dalam memilih agama namun ia mengatakan bahwasanya itu merupakan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang ingkar. Hanya saja dibahasakan dengan bahasa sindiran. Boleh jadi sindiran ini karena kaum kafir susah untuk diberitahu tentang ajaran kebenaran tersebut. Argumentasi ini selaras dengan penggalan ayat setelahnya dalam firman Allah, “*Sesungguhnya telah kami sediakan untuk orang-rang yang dzalim yaitu orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah dan Rasulnya serta kitab-Nya, neraka yang mengepung mereka.*” Sementara itu, M. Quraish Shihab memulai penafsirannya dalam ayat tersebut dengan kata *haqq*, suatu yang kebenarannya tidak diragukan dan bisa jadi itu merupakan kebenaran yang mutlak karena bersumber pada Allah. Ajaran Allah itu adalah kebenaran yang absolut yang sempurna dan tidak ada keraguan sedikitpun di dalam ajarannya. Jika kebenaran dan ajaran Allah itu mutlak apa adanya, itu berarti ia tidak membutuhkan penakuan terhadap apapun dan siapapun. Jika demikian ungkapan yang mau menerima ajaran tersebut atau menolaknya tidak ada paksaan dalam hal itu. Karena kebenaran apapun bentuknya akan tetap benar walaupun tanpa pemaksaan. Jika demikian maka nampaklah jelas bahwa apa pesan toleransi terkandung dalam ayat tersebut.

Terakhir intisari dari perbandingan ayat antara keduanya dan juga mengungkap kemungkinan-kemungkinan persamaan makna yang mungkin didiskusikan maka intisari dari semuanya itu sebagai berikut: *Pertama*, pada surat al-Baqarah/2:256, secara umum dari penafsiran keduanya membawa pesan toleransi kaitannya dalam memeluk agama, hanya saja pada penafsiran Ibn Katsîr toleransi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang secara detail sudah peneliti kemukakan diuraian sebelumnya. *Kedua*, pada surat al-Kâfirûn/109:1-6, keduanya berpendapat bahwa memilih agama adalah hak bagi semuanya, meskipun ada perbedaan sedikit tentang bagaimana sebab terwujudnya toleransi. *Ketiga*, pada surat al-Kahfi/18:29 keduanya berbeda pendapat dan hemat peneliti tidak ada titik persamaannya dalam ayat tersebut. Ibn Katsîr memandang ayat itu sebagai peringatan keras terhadap kaum kafir yang disampaikan dalam bahasa sindiran, sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ajaran toleransi dan kebebasan dalam beragama.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Ibn Katsir dan M. Quraish Shihab memiliki kecenderungan masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat toleransi yang dalam pembahasan ini penulis mengambil 3 dalil Al-Qur`an yaitu surat al-Baqarah/2:256, surat al-Kafirun/109:1-6, dan surat al-Kahfi/18:29. Kesimpulan dari ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa keduanya memiliki irisan yang sama tentang penerimaan dalam perbedaan tanpa meyakini dan mengakui kebenaran agama yang lain. Namun demikian ada perbedaan yang menonjol antara keduanya. Penelitian ini sesungguhnya membuka wacana keilmuan baru tentang toleransi antar umat beragama yang pembahasannya menyentuh ranah sandaran hukum mengenai sikap toleransi. Kesalahpahaman dalam memaknai ayat diiringi dengan ambisi belajar agama yang kuat mengarahkan pada pemahaman yang liar yang berakibat pada sikap intoleran.

Penelitian ini dapat melihat bahwa problematika dalam urusan agama dewasa mengalami transformasi yang sangat masif terutama beriringan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Belajar ilmu agama dengan rujukan yang benar, diimbangi dengan sikap sopan, santun dan tidak gegabah untuk menghakimi orang lain harus dikedepankan. Penelitian ini guna mendorong akademisi untuk mengembangkan sayap keilmuannya dengan terus belajar dan mendalami agama agar pemahaman yang utuh sampai kepada lapisan masyarakat sehingga pemahaman yang benar tersampaikan dan mengurangi intoleran yang berakibat kegaduhan. Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada para pembaca, penggiat ilmu tafsir baik personal maupun kelembagaan dan khususnya para akademisi keilmuan tafsir, kiranya selalu menggali berbagai problem keumatan yang ada untuk kemudian dicarikan solusinya dalam Al-Qur`an termasuk juga penafsiran para mufassir agar pesan-pesan Al-Qur`an terus dapat secara simultan tersampaikan kepada masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Qurtuby, A. A. M. ibn H. al-A. (1964). *al-Jâmi' li Ahkâmil al-Qur`an Juz 20*. Darul Kutub.
- Al-Tsa`laby, A. I. A. ibn I. (2005). *al-Kasyfu wa al-bayân an Tafsîri al-Qur`an Juz 30*. Dar at-Tafsir.
- Apeldoorn, L. J. Van. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum* (O. Sadino (ed.); 30th ed.). Pradnya Paramita.
- As-Suyûthi, J. al-dîn, & Al-Mahalli, J. al-dîn. (2010). *Tafsîr Jalâlain*. Dâr al-Hadist.
- As-Suyûti, J. A. A. (2022). *Asbâb Nuzûl al-Musamma li Bâbi an-Nuqûl fî Asbâbi an-Nuzûl*. Muassasah Kutub as-Tsaqâwiyah.

- At-Thabary, A. J. M. I. J. (n.d.). *Jami' u al-Bayân an Ta'wîl al-Qur'ân Juz 5*. Dar at-Tarbiyah wa at-Turats.
- At-Thabâry, A. J. M. I. J. (n.d.). *Jami' u al-Bayân an Ta'wîl al-Qur'ân*. Dar at-Tarbiyah wa at-Turats.
- Aulia, G. R. (2023). Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 25(1), 18–31. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v25i1.36240>
- Casram. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Dewi Murni. (2018). Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Syahadah*, 6(2), 71–90.
- Efendi, I., & Sesmiarni, Z. (2022). Pentingnya Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 59–68. <https://jpion.org/index.php/jpi59Situswebjurnal:https://jpion.org/index.php/jpi>
- Fadhiah, I. R. (2022). Menyikapi Perbedaan Dalam Islam Sebagai Wujud Toleransi Umat Beragama. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2), 222–231. <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.928>
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179–192. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam. *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 25–40. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious>
- Hafidzi, A. (2019). Konsep Toleransi Dan Kematangan Agama Dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia. *Potret Pemikiran*, 23(2), 51–61. <https://doi.org/10.30984/pp.v23i2.1003>
- Hamka. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Pustaka Nasional.
- Ibn Katsîr, A. al-F. 'Imâduddîn I. I. U. (2021). *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (A. R. Hakim (ed.)). Insan Kamil.
- Ibn Katsîr, A. F. I. I. U. (1999). *Tafsîr Al-Qur'ân al-Azhîm*. Darr Thoyibah.
- Ibn Katsîr, A. F. I. I. U. (2009a). *Tafsir Al-Qur'ân al-Adzîm Juz 5*. Dâr Ibn Jauzi.
- Ibn Katsîr, A. F. I. I. U. (2009b). *Tafsîr Al-Qur'ân al-Adzîm Juz 7*. Dâr Ibn Jauzi.
- Izad, R. (2016). Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafat Pancasila. *PANGANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(November), 171–189.
- Izzan, A. (2007). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Tafakur.
- Jamrah, S. A. (2015). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185–200. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>
- Juhri, M. A. (2018). Relasi Muslim Dan Non Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 4(2), 243–264. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4628>
- Maulana. (2022). *Belajar Dari Nabi Muhammad: Studi Atas Hadits-Hadits tentang Toleransi*. 14(2), 109–124. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v14i2.20898>

- Mustaqim, A. (2019). *Metode Penelitian Al-Qur`ân dan Tafsir*. Idea Press.
- Nasir, T. M., & Kurahman, O. T. (2023). MODERAT ANTAR UMAT, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI DI INDONESIA. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 27(1), 41–48. <https://www.rjfahuinib.org/index.php/tabuah/article/view/910>
- Nawawi, A. M. (2016). Hermeneutika Tafsir Maudhu`i. *Suhuf*, 9(1), 1–14. <https://jurnalsuhuf.kemenag.go.id/suhuf/issue/view/22>
- Nazir, M. (2009). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pangeran, I. (2017). Toleransi Beragama Sebuah Keniscayaan Bagi Muslim Dalam Hidup Bermasyarakat. *Al-Mishbah | Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 13(1), 31. <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.vol13.iss1.76>
- Putra, A. E., & Rohmatika, R. V. (2020). Islam Toleran: Membangun Harmoni Beragama Berbasis Spiritual. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 15(2), 277–300. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i2.8213>
- Rafi`i, A. (2001). *Usûl al-Fiqh al-Muqarrar li Tullâbi Kulliyatul Mu`allimina al-Islâmiyah*.
- Rosyidi, M. F. A. A. (2019). Konsep toleransi dalam islam dan implementasinya di masyarakat Indonesia. *Jurnal Madaniyah*, 9(2), 277–296. <https://www.journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/129>
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *Journal for Islamic Studies*, 1(1), 170–181. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an Vol. 15*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an Vol. 7*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran* (4th ed.). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an Vol. 1*. Lentera Hati.
- Siddeh, K. A., & Bakri, M. (2021). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM ISLAM “Toleransi Beragama Dalam Kehidupan Masyarakat.” *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 4(1), 93–109. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v4i1.3585>
- Sugiono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Zamawi, B., Bullah, H., & Zubaidah. (2019). AYAT TOLERANSI DALAM AL-QUR`AN: Tinjauan Tafsir Marah Labid. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7(01), 185–197. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4535>